



**PUTUSAN**

**Nomor : 358/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PRIMA PUTRA PAMUNGKAS Bin FRENDY HARIYANTO ;**  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur / Tgl. Lahir : 28 Tahun / 09 Maret 1990 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Curug Cempaka No. 77A RT 03/01 Kel. Jati Cempaka Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, Jawa Barat / Jl. Msjid II No. 212 Kontrakan Hijau RT 003/002 Kel. Jati Cempaka Kec. Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat / Kosan Hydar Jl. Jati Bening Pondok Gede Kota Bekasi, Jawa Barat ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa PRIMA PUTRA PAMUNGKAS Bin FRENDY HARIYANTO ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 ;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 ;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019.

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 358/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum, tetapi secara tegas terdakwa menolak didampingi penasehat hukum ;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum tertanggal 13 Juni 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PRIMA PUTRA PAMUNGKAS Bin FRENDY HARIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRIMA PUTRA PAMUNGKAS Bin FRENDY HARIYANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastik klip berisi shabu dengan berat netto 1,8305 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan labolatoris terdapat sisa barang bukti seberat 1,7524 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu berat netto 0,6776 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan labolatoris terdapat sisa barang bukti berupa 0,6602 gram, 1 (satu) paket plastik kecil berisikan 5 (lima) paket plastik kecil berisi shabu berat netto 0,8833 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan labolatoris terdapat sisa barang bukti seberat 0,8711 gram, 1 (satu) paket plastik kecil berisi 6 (enam) paket plastik kecil berisi shabu berat netto seluruhnya 0,2580 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan labolatoris terdapat sisa barang bukti seberat 0,2304 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP Vivo V7 warna hitam No. Simcard 081288275960 dan 082125363394, 1 (satu) buah bong alat untuk menghisap shabu serta 2 (dua) gulung aluminium foil ;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 358/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali atas perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan (*replik*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan secara lisan (*duplik*) dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan NO. REG. PERK :PDM- 84/JKT.BR/02/2019, tertanggal Februari 2019, sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **PRIMA PUTRA PAMUNGKAS Bin FRENDY HARIYANTO**, pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di Kamar Kostan Hydinar Jalan Jati Bening Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB saksi Teja Nirmala bersama dengan saksi Ilham Husni dan saksi Heru Haryanto selaku anggota Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa ada seorang pengedar narkotika jenis shabu di Palmerah Jakarta Barat, atas informasi tersebut saksi Teja Nirmala dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 22.00 WIB setelah berada di Palmerah Jakarta Barat, saksi Teja Nirmala dan tim mendapat informasi kembali bahwa laki-laki yang diduga tersebut sedang berada di Kostan Hydinar Jalan Jati Bening Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, selanjutnya saksi Teja Nirmala dan tim langsung melakukan pengembangan, kemudian pada pukul

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 358/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



23.00 WIB saksi Teja Nirmala dan tim tiba di Kostan Hydinar Jalan Jati Bening Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, saat itu saksi Teja Nirmala dan tim melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan langsung menutup pintu kostannya, seketika itu juga saksi Teja Nirmala dan tim langsung mendobrak pintu kamar kostan tersebut dan selanjutnya langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang kemudian diketahui bernama **PRIMA PUTRA PAMUNGKAS Bin FRENDY HARIYANTO**, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan berhasil disita barang bukti berupa **1 (satu) paket plastic sedang berisikan narkotika jenis shabu berat brutto 2,10 gram, 1 (satu) paket plastic kecil berisikan narkotika jenis shabu berat brutto 1,09 gram, 1 (satu) paket sedang berisikan shabu berat brutto 0,31 gram, 1 (satu) paket plastic kecil berisikan 5 (lima) paket plastic kecil berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,98 gram, 1 (satu) paket plastic kecil berisi 6 (enam) paket plastic kecil berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,57 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP Vivo V7 warna hitam No. Simcard 081288275960 dan 082125363394, 1 (satu) buah bong alat untuk menghisap shabu serta 2 (dua) gulung aluminium foil, dimana barang bukti shabu ditemukan dilubang closed, kemudian alat timbangan dan aluminium foil ditemukan didalam lemari, sedangkan alat hisap shabu ditemukan di kolong tempat tidur.** Terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut terdakwa akui adalah miliknya yang sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari KINOUI Alias FUAD (DPO), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor: 0244/NNF/2019, tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Eva Dewi, S.Si, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas bungkus) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,6494 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 3,5141 gram) adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **PRIMA PUTRA PAMUNGKAS Bin FRENDY HARIYANTO**, pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di Kamar Kostan Hydinar Jalan Jati Bening Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB saksi Teja Nirmala bersama dengan saksi Ilham Husni dan saksi Heru Haryanto selaku anggota Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa ada seorang pengedar narkotika jenis shabu di Palmerah Jakarta Barat, atas informasi tersebut saksi Teja Nirmala dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 22.00 WIB setelah berada di Palmerah Jakarta Barat, saksi Teja Nirmala dan tim mendapat informasi kembali bahwa laki-laki yang diduga tersebut sedang berada di Kostan Hydinar Jalan Jati Bening Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, selanjutnya saksi Teja Nirmala dan tim langsung melakukan pengembangan, kemudian pada pukul 23.00 WIB saksi Teja Nirmala dan tim tiba di Kostan Hydinar Jalan Jati Bening Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, saat itu saksi Teja Nirmala dan tim melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan langsung menutup pintu kostannya, seketika itu juga saksi Teja Nirmala dan tim langsung mendobrak pintu kamar kostan tersebut dan selanjutnya langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang kemudian diketahui bernama **PRIMA PUTRA PAMUNGKAS Bin FRENDY HARIYANTO**, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan berhasil disita barang bukti berupa **1 (satu) paket plastic sedang berisikan narkotika jenis shabu berat brutto 2,10 gram, 1 (satu) paket plastic kecil berisikan narkotika jenis shabu berat brutto 1,09 gram, 1 (satu) paket sedang berisikan shabu berat brutto 0,31 gram, 1 (satu) paket plastic kecil berisikan 5 (lima) paket plastic kecil berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,98 gram, 1 (satu) paket plastic kecil berisi 6 (enam) paket plastic kecil berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,57 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP Vivo V7 warna hitam No. Simcard 081288275960 dan**



**082125363394, 1 (satu) buah bong alat untuk menghisap shabu serta 2 (dua) gulung aluminium foil, dimana barang bukti shabu ditemukan dilubang closed, kemudian alat timbangan dan aluminium foil ditemukan didalam lemari, sedangkan alat hisab shabu ditemukan di kolong tempat tidur.** Terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut terdakwa akui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor: 0244/NNF/2019, tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Eva Dewi, S.Si, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas bungkus) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat nett0 seluruhnya 3,6494 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 3,5141 gram) adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan dan telah disumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi TEJA NIRMALA, SH.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polres Metro Jakarta Barat ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi dan tim pada hari Senin tanggal 07 januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Kamar Kosan Hydinar Jalan Jati Bening Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic



sedang berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 2,10 gram, 1 (satu) paket plastic kecil berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 1,09 gram, 1 (satu) paket sedang berisikan shabu berat brutto 0,31 gram, 1 (satu) paket plastic kecil berisikan 5 (lima) paket plastic kecil berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,98 gram, 1 (satu) paket plastic kecil berisi 6 (enam) paket plastic kecil berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,57 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP Vivo V7 warna hitam No. Simcard 081288275960 dan 082125363394, 1 (satu) buah bong alat untuk menghisap shabu serta 2 (dua) gulung aluminium foil, dimana barang bukti shabu ditemukan dilubang closed, kemudian alat timbangan dan aluminium foil ditemukan didalam lemari, sedangkan alat hisab shabu ditemukan di kolong tempat tidur ;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB saksi Teja Nirmala bersama dengan saksi Ilham Husni dan saksi Heru Haryanto selaku anggota Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa ada seorang pengedar narkoba jenis shabu di Palmerah Jakarta Barat, atas informasi tersebut saksi Teja Nirmala dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 22.00 WIB setelah berada di Palmerah Jakarta Barat, saksi Teja Nirmala dan tim mendapat informasi kembali bahwa laki-laki yang diduga tersebut sedang berada di Kostan Hydinar Jalan Jati Bening Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, selanjutnya saksi Teja Nirmala dan tim langsung melakukan pengembangan, kemudian pada pukul 23.00 WIB saksi Teja Nirmala dan tim tiba di Kostan Hydinar Jalan Jati Bening Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, saat itu saksi Teja Nirmala dan tim melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan langsung menutup pintu kostannya, seketika itu juga saksi Teja Nirmala dan tim langsung mendobrak panti kamar kostan tersebut dan selanjutnya langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang kemudian diketahui bernama PRIMA PUTRA PAMUNGKAS Bin FRENDY HARIYANTO, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic sedang berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 2,10 gram, 1 (satu) paket plastic kecil berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 1,09 gram, 1 (satu) paket sedang berisikan shabu berat brutto 0,31 gram, 1 (satu) paket plastic kecil berisikan 5 (lima) paket plastic kecil berisi shabu berat



brutto seluruhnya 1,98 gram, 1 (satu) paket plastic kecil berisi 6 (enam) paket plastic kecil berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,57 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP Vivo V7 warna hitam No. Simcard 081288275960 dan 082125363394, 1 (satu) buah bong alat untuk menghisap shabu serta 2 (dua) gulung aluminium foil, dimana barang bukti shabu ditemukan dilubang closed, kemudian alat timbangan dan aluminium foil ditemukan didalam lemari, sedangkan alat hisab shabu ditemukan di kolong tempat tidur. Terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut terdakwa akui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat.

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. KINOUI Alias FUAD (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut rencananya hendak jual oleh Terdakwa dan narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah sisa shabu yang belum terjual karena sudah keburu ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

**2. Saksi HERU HARYANTO, SH.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polres Metro Jakarta Barat ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi dan tim pada hari Senin tanggal 07 januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Kamar Kosan Hydinar Jalan Jati Bening Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic sedang berisikan narkotika jenis shabu berat brutto 2,10 gram, 1 (satu)



paket plastic kecil berisikan narkotika jenis shabu berat brutto 1,09 gram, 1 (satu) paket sedang berisikan shabu berat brutto 0,31 gram, 1 (satu) paket plastic kecil berisikan 5 (lima) paket plastic kecil berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,98 gram, 1 (satu) paket plastic kecil berisi 6 (enam) paket plastic kecil berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,57 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP Vivo V7 warna hitam No. Simcard 081288275960 dan 082125363394, 1 (satu) buah bong alat untuk menghisap shabu serta 2 (dua) gulung aluminium foil, dimana barang bukti shabu ditemukan dilubang closed, kemudian alat timbangan dan aluminium foil ditemukan didalam lemari, sedangkan alat hisap shabu ditemukan di kolong tempat tidur ;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB saksi Teja Nirmala bersama dengan saksi Ilham Husni dan saksi Heru Haryanto selaku anggota Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa ada seorang pengedar narkotika jenis shabu di Palmerah Jakarta Barat, atas informasi tersebut saksi Teja Nirmala dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 22.00 WIB setelah berada di Palmerah Jakarta Barat, saksi Teja Nirmala dan tim mendapat informasi kembali bahwa laki-laki yang diduga tersebut sedang berada di Kostan Hydinar Jalan Jati Bening Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, selanjutnya saksi Teja Nirmala dan tim langsung melakukan pengembangan, kemudian pada pukul 23.00 WIB saksi Teja Nirmala dan tim tiba di Kostan Hydinar Jalan Jati Bening Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, saat itu saksi Teja Nirmala dan tim melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan langsung menutup pintu kostannya, seketika itu juga saksi Teja Nirmala dan tim langsung mendobrak panti kamar kostan tersebut dan selanjutnya langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang kemudian diketahui bernama PRIMA PUTRA PAMUNGKAS Bin FRENDY HARIYANTO, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic sedang berisikan narkotika jenis shabu berat brutto 2,10 gram, 1 (satu) paket plastic kecil berisikan narkotika jenis shabu berat brutto 1,09 gram, 1 (satu) paket sedang berisikan shabu berat brutto 0,31 gram, 1 (satu) paket plastic kecil berisikan 5 (lima) paket plastic kecil berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,98 gram, 1 (satu) paket plastic kecil berisi 6 (enam)

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 358/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



paket plastic kecil berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,57 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP Vivo V7 warna hitam No. Simcard 081288275960 dan 082125363394, 1 (satu) buah bong alat untuk menghisap shabu serta 2 (dua) gulung aluminium foil, dimana barang bukti shabu ditemukan dilubang closed, kemudian alat timbangan dan aluminium foil ditemukan didalam lemari, sedangkan alat hisab shabu ditemukan di kolong tempat tidur. Terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut terdakwa akui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat.

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. KINOUI Alias FUAD (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut rencananya hendak jual oleh Terdakwa dan narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah sisa shabu yang belum terjual karena sudah keburu ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip berisi shabu dengan berat netto 1,8305 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan labolatoris terdapat sisa barang bukti seberat 1,7524 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu berat netto 0,6776 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan labolatoris terdapat sisa barang bukti berupa 0,6602 gram, 1 (satu) paket plastik kecil berisikan 5 (lima) paket plastik kecil berisi shabu berat netto 0,8833 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan labolatoris terdapat sisa barang bukti seberat 0,8711 gram, 1 (satu) paket plastik kecil berisi 6 (enam) paket plastik kecil berisi shabu berat netto seluruhnya 0,2580 gram yang setelah dilakukan



pemeriksaan laboratoris terdapat sisa barang bukti seberat 0,2304 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP Vivo V7 warna hitam No. Simcard 081288275960 dan 082125363394, 1 (satu) buah bong alat untuk menghisap shabu serta 2 (dua) gulung aluminium foil ;

Barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan dan disita oleh Petugas pada saat Terdakwa ditangkap diperiksa dan digeledah ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti tersebut, Terdakwa telah mengetahui isinya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa/Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor: 0244/NNF/2019, tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Eva Dewi, S.Si, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas bungkus) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat nett0 seluruhnya 3,6494 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 3,5141 gram) adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, meskipun haknya untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 07 januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Kamar Kosan Hydinar Jalan Jati Bening Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic sedang berisikan narkotika jenis shabu berat brutto 2,10 gram, 1 (satu) paket plastic kecil berisikan narkotika jenis shabu berat brutto 1,09 gram, 1 (satu) paket sedang berisikan shabu berat brutto 0,31 gram, 1 (satu) paket plastic kecil berisikan 5 (lima) paket plastic kecil berisi shabu berat brutto seluruhnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,98 gram, 1 (satu) paket plastic kecil berisi 6 (enam) paket plastic kecil berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,57 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP Vivo V7 warna hitam No. Simcard 081288275960 dan 082125363394, 1 (satu) buah bong alat untuk menghisap shabu serta 2 (dua) gulung aluminium foil, dimana barang bukti shabu ditemukan dilubang closed, kemudian alat timbangan dan aluminium foil ditemukan didalam lemari, sedangkan alat hisap shabu ditemukan di kolong tempat tidur ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. KINOUI Alias FUAD (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya hendak jual oleh Terdakwa dan narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah sisa shabu yang belum terjual karena sudah keburu ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di BAP kepolisian benar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibacakan, dan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta diperkuat dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris perihal barang bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu keterangan saksi saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan antara lain :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 07 januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Kamar Kosan Hydinar Jalan Jati Bening Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic sedang berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 2,10 gram, 1 (satu) paket plastic kecil berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 1,09 gram, 1 (satu) paket sedang berisikan shabu berat brutto 0,31 gram, 1 (satu) paket plastic kecil berisikan 5 (lima) paket plastic kecil berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,98 gram, 1 (satu) paket plastic kecil berisi 6 (enam) paket plastic kecil berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,57 gram, 1 (satu) buah timbangan

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 358/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



digital, 1 (satu) buah HP Vivo V7 warna hitam No. Simcard 081288275960 dan 082125363394, 1 (satu) buah bong alat untuk menghisap shabu serta 2 (dua) gulung aluminium foil, dimana barang bukti shabu ditemukan dilubang closed, kemudian alat timbangan dan aluminium foil ditemukan didalam lemari, sedangkan alat hisab shabu ditemukan di kolong tempat tidur ;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB saksi Teja Nirmala bersama dengan saksi Ilham Husni dan saksi Heru Haryanto selaku anggota Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa ada seorang pengedar narkoba jenis shabu di Palmerah Jakarta Barat, atas informasi tersebut saksi Teja Nirmala dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 22.00 WIB setelah berada di Palmerah Jakarta Barat, saksi Teja Nirmala dan tim mendapat informasi kembali bahwa laki-laki yang diduga tersebut sedang berada di Kostan Hydinar Jalan Jati Bening Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, selanjutnya saksi Teja Nirmala dan tim langsung melakukan pengembangan, kemudian pada pukul 23.00 WIB saksi Teja Nirmala dan tim tiba di Kostan Hydinar Jalan Jati Bening Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, saat itu saksi Teja Nirmala dan tim melihat seorang laki-laki dengan gerak gerak mencurigakan langsung menutup pintu kostannya, seketika itu juga saksi Teja Nirmala dan tim langsung mendobrak panti kamar kostan tersebut dan selanjutnya langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang kemudian diketahui bernama PRIMA PUTRA PAMUNGKAS Bin FRENDY HARIYANTO, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic sedang berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 2,10 gram, 1 (satu) paket plastic kecil berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 1,09 gram, 1 (satu) paket sedang berisikan shabu berat brutto 0,31 gram, 1 (satu) paket plastic kecil berisikan 5 (lima) paket plastic kecil berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,98 gram, 1 (satu) paket plastic kecil berisi 6 (enam) paket plastic kecil berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,57 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP Vivo V7 warna hitam No. Simcard 081288275960 dan 082125363394, 1 (satu) buah bong alat untuk menghisap shabu serta 2 (dua) gulung aluminium foil, dimana barang bukti shabu ditemukan dilubang closed, kemudian alat timbangan dan aluminium foil ditemukan didalam lemari, sedangkan alat hisab shabu ditemukan di kolong tempat tidur. Terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut terdakwa akui adalah miliknya,



selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat.

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. KINOUI Alias FUAD (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya hendak jual oleh Terdakwa dan narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah sisa shabu yang belum terjual karena sudah keburu ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor: 0244/NNF/2019, tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Eva Dewi, S.Si, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas bungkus) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat nett0 seluruhnya 3,6494 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 3,5141 gram) adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan para Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yaitu Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Subsidaire Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas,



untuk itu akan kami buktikan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak tau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyediakan narkotika Golongan I ;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah subyek hukum yaitu manusia dimana berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah diketahui identitas terdakwa dan juga di dapat keterangan dari para saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, dimana terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan di persidangan, sehingga terdapat kebenaran bahwa terdakwa **PRIMA PUTRA PAMUNGKAS Bin FRENDY HARIYANTO** adalah sebagai seseorang yang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa Pengertian Melawan Hukum ada bermacam - macam, antara lain ada yang mengartikan "tanpa hak sendiri" (Zonder Eigen recht), kemudian ada yang mengartikan "bertentangan dengan hak orang lain" (tegen eens anders recht), dan ada juga yang mengartikan" Bertentangan dengan hukum obyektif (tegen het objective recht).

Menimbang, bahwa sebagai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peredaran Narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan



teknologi (vide Pasal 35 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter setelah mendapatkan izin khusus dari Menteri Kesehatan (vide Pasal 43 JO Pasal 39 Jo Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tanpa adanya dokumen yang sah ataupun izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat alternative dimana salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, berkesesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM, petunjuk dan menurut keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB saksi Teja Nirmala bersama dengan saksi Ilham Husni dan saksi Heru Haryanto selaku anggota Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa ada seorang



pengedar narkoba jenis shabu di Palmerah Jakarta Barat, atas informasi tersebut saksi Teja Nirmala dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 22.00 WIB setelah berada di Palmerah Jakarta Barat, saksi Teja Nirmala dan tim mendapat informasi kembali bahwa laki-laki yang diduga tersebut sedang berada di Kostan Hydinar Jalan Jati Bening Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, selanjutnya saksi Teja Nirmala dan tim langsung melakukan pengembangan, kemudian pada pukul 23.00 WIB saksi Teja Nirmala dan tim tiba di Kostan Hydinar Jalan Jati Bening Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, saat itu saksi Teja Nirmala dan tim melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan langsung menutup pintu kostannya, seketika itu juga saksi Teja Nirmala dan tim langsung mendobrak kunci kamar kostan tersebut dan selanjutnya langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang kemudian diketahui bernama PRIMA PUTRA PAMUNGKAS Bin FRENDY HARIYANTO, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic sedang berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 2,10 gram, 1 (satu) paket plastic kecil berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 1,09 gram, 1 (satu) paket sedang berisikan shabu berat brutto 0,31 gram, 1 (satu) paket plastic kecil berisikan 5 (lima) paket plastic kecil berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,98 gram, 1 (satu) paket plastic kecil berisi 6 (enam) paket plastic kecil berisi shabu berat brutto seluruhnya 1,57 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP Vivo V7 warna hitam No. Simcard 081288275960 dan 082125363394, 1 (satu) buah bong alat untuk menghisap shabu serta 2 (dua) gulung aluminium foil, dimana barang bukti shabu ditemukan dilubang closed, kemudian alat timbangan dan aluminium foil ditemukan didalam lemari, sedangkan alat hisap shabu ditemukan di kolong tempat tidur. Terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut terdakwa akui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. KINOUI Alias FUAD (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya hendak jual oleh Terdakwa dan narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut



adalah sisa shabu yang belum terjual karena sudah keburu ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor: 0244/NNF/2019, tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Eva Dewi, S.Si, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas bungkus) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat nett0 seluruhnya 3,6494 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 3,5141 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyediakan narkotika Golongan I terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam surat dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terhadap Terdakwa, telah mempertimbangkan pula pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya serta menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 358/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda.

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa, maka ditetapkan bahwa pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;



## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangankan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Prima Putra Pamungkas Bin Frendy Hariyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah plastik klip berisi shabu dengan berat netto 1,8305 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan labolatoris terdapat sisa barang bukti seberat 1,7524 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu berat netto 0,6776 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan labolatoris terdapat sisa barang bukti berupa 0,6602 gram, 1 (satu) paket plastik kecil berisikan 5 (lima) paket plastik kecil berisi

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 358/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu berat netto 0,8833 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan labolatoris terdapat sisa barang bukti seberat 0,8711 gram, 1 (satu) paket plastik kecil berisi 6 (enam) paket plastik kecil berisi shabu berat netto seluruhnya 0,2580 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan labolatoris terdapat sisa barang bukti seberat 0,2304 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP Vivo V7 warna hitam No. Simcard 081288275960 dan 082125363394, 1 (satu) buah bong alat untuk menghisap shabu serta 2 (dua) gulung aluminium foil ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari **Selasa, tanggal 18 Juni 2019**, oleh kami **ROBERT HENDRIK POSUMAH, SH., MH.** selaku Hakim Ketua, **AGUS PAMBUDI, SH., MH.** dan **BAMBANG BUDIMURSITO, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh **TEDDY SUBROTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh **MUH. ZAHROEL, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**AGUS PAMBUDI, SH., MH.**

**ROBERT H. POSUMAH, SH., MH.**

**BAMBANG BUDIMURSITO, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**TEDDY SUBROTO, SH.**

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 358/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

